



TINJAUAN HUKUM AKAD PEMBIAYAAN MUDHARABAH DI PERBANKAN SYARIAH

LEGAL REVIEW OF MUDHARABAH FINANCING AGREEMENTS IN ISLAMIC BANKING

Sri Hariati

Universitas Mataram

Email : srihukum80@gmail.com

Abstrak

Mudharabah merupakan salah satu pembiayaan pada bank syariah dengan sistem *profit and loss sharing* dengan cara pihak pertama *sahibul mal* sebagai pemilik dana dan pihak kedua *mudarib* sebagai pengelola untuk melakukan bisnis dan kedua belah pihak membagi keuntungan atau memikul beban kerugian berdasarkan isi akad. Konsep mudharabah yang dijalankan di Bank Syariah sering kali membutuhkan jaminan mudarib untuk memperoleh modal padahal hakikatnya sistem mudharabah dalam sistem fiqh tidak seperti itu. Tujuan penelitian ini untuk menganalisa Konsep Pembiayaan Mudharabah dan mengetahui mekanisme Penyaluran Dana Pembiayaan Mudharabah. Penelitian ini jenis penelitian hukum normatif, metode pendekatannya meliputi; Pendekatan Perundang-Undangan (*statute approach*), Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*), Pendekatan Sosiologis (*Socio Legal*). Hasil penelitian ini menunjukan bahwa hakekat mudharabah konsepnya adalah sebuah teransaksi antara pemilik modal dengan pegelola modal dengan tujuan akhir bagi hasil atau keuntungan dengan kesepakatan yang telah ditentukan. Mekanisme penyaluran pembiayaan mudharabah memiliki aturan tersendiri akan tetapi secara fiqh penyaluran pembiayaan mudharabah tidak menggunakan jaminan sebagai bagian dari akad transaksi pembiayaan mudharabah.

Kata kunci: Akad Pembiayaan, Mudharabah, Perbankan Syariah

Abstract

Mudharabah is one of the financing in Islamic banks with a profit and loss sharing system by means of the first party sahibul mal as the owner of the funds and the second party mudarib as the manager to conduct business and both parties share the profits or bear the burden of loss based on the contents of the contract. The concept of mudharabah carried out in Islamic Banks often requires mudarib collateral to obtain capital even though the essence of the mudharabah system in the fiqh system is not like that. The purpose of this research is to analyze the concept of Mudharabah Financing and find out the mechanism of Mudharabah Financing Fund Distribution. This research is a type of normative legal research, the approach methods include; statute approach, conceptual approach, socio legal approach. The results of this study indicate that the essence of mudharabah concept is an transaction between the owner of capital and capital managers with the ultimate goal of profit sharing or profit with a predetermined agreement. The mechanism of mudharabah financing distribution has its own rules but in fiqh mudharabah financing distribution does not use collateral as part of the mudharabah financing transaction contract.

Keywords: Financing Agreement, Mudharabah, Islamic Banking

A. PENDAHULUAN

Akad atau *al-'aqd* sama dengan perikatan, perjanjian, dan permufakatan. Pertalian *ijab* (pernyataan melakukan ikatan) dan *kabul* (pernyataan penerimaan ikatan) sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh pada objek perikatan.¹

Menurut Az-Zarqa, dalam pandangan syarak, suatu *akad* merupakan ikatan secara hukum yang dilakukan oleh dua atau beberapa pihak yang sama-sama berkeinginan untuk mengikatkan diri. Oleh sebab itu, untuk menyatakan kehendak masing-masing harus diungkapkan dalam suatu pernyataan. Pernyataan pihak-pihak yang berakad itu disebut dengan *Ijab* dan *kabul*. *Ijab* adalah pernyataan pertama yang dikemukakan oleh salah satu pihak, yang mengandung keinginan secara pasti untuk mengikatkan diri. Sedangkan *Kabul* adalah pernyataan pihak lain setelah *ijab* yang menunjukkan persetujuannya untuk mengikatkan diri.²

Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/46/PBI/2005 tentang *Akad Perhimpunan dan Penyaluran Dana Bagi Bank Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syari'ah* dalam Pasal 1 ayat (3) menegaskan bahwa *akad* adalah perjanjian tertulis yang memuat *Ijab* (penawaran) dan *Kabul* (penerimaan) antara bank dengan pihak lain yang berisi hak dan kewajiban masing-masing pihak sesuai dengan prinsip *syari'ah*.

Secara garis besar, *akad* dalam transaksi yang seringkali terjadi dan diakui secara *syari'ah* dapat dibagi menjadi dua bagian besar, yakni *akad tabarru'* (kebaikan) dan *akad tijarah* (perdagangan). *Akad tabarru'* merupakan jenis *akad* dalam transaksi perjanjian antara dua orang atau lebih yang tidak berorientasi laba atau bisnis (*non-profit oriented*). Sedangkan *akad tijarah*, merupakan jenis *akad* dalam transaksi perjanjian antara dua orang atau lebih yang berorientasi laba atau bisnis (*profit oriented*).³

Mustafa Ahmad Az-Zarqa menyatakan, tindakan hukum yang dilakukan manusia terdiri atas dua bentuk, yaitu⁴: (1). tindakan berupa perbuatan dan (2). tindakan berupa perkataan. Tindakan yang berupa perkatanpun terbagi dua, yaitu yang bersifat *akad* dan yang tidak bersifat *akad*. Tindakan berupa perkataan yang bersifat *akad* terjadi bila dua atau beberapa pihak mengikatkan diri untuk melakukan suatu perjanjian. Sedangkan tindakan berupa perkataan yang tidak bersifat *akad* terbagi lagi kepada dua macam yaitu: (1) Yang mengandung kehendak pemilik untuk menetapkan/melimpahkan hak, mambatalkannya atau menggugurnya, seperti *wakaf*, *hibah*, dan *talak*. *Akad* seperti ini tidak memerlukan *kabul*, sekalipun tindakan hukum seperti ini, menurut sebagian ulama fiqh termasuk *akad*. Ulama Mazhab Hanafi mengatakan, bahwa tindakan hukum seperti ini hanya mengikat pihak yang melakuakan *ijab*. (2) Yang tidak mengandung kehendak pihak yang menetapkan atau menggugurkan suatu hak, tetapi perkataannya memunculkan suatu tindakan hukum, seperti gugatan yang diajukan kepada hakim dan pengakuan seseorang kepada hakim. Tindakan-tindakan seperti ini mengakibatkan timbulnya ikatan secara hukum, tetapi sifatnya tidak mengikat.

Berdasarkan pembagian hukum tindakan manusia diatas, lanjut Mustafa Ahmad Az-Zarqa, suatu tindakan hukum lebih dulu dari *akad*. Setiap *akad* dikatakan sebagai

¹ Ahmad Az-Zarqa dalam Muhammad, Model-Model Akad Pembiayaan Di Bank Syariah, UII Pres, Yogyakarta, 2009, hal 18

² *Ibid*, hal 19

³ Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*, 2003., hal 12

⁴ Ahmad Az-Zarqa dalam Muhammad, *Op.Cit.* hal 18

tindakan hukum dari dua atau beberapa pihak, tetapi sebaliknya tiap tindakan hukum tidak dapat disebut sebagai *akad*.⁵

Jumhur ulama mengatakan, bahwa rukun *akad* terdiri atas: (1) Pernyataan untuk mengikatkan diri (*sigah al-aqd*), (2) pihak-pihak yang ber*akad*, dan (3) Objek *akad*.

Sigah al-aqd merupakan rukun *akad* yang terpenting karena melalui pernyataan inilah diketahui maksud setiap pihak yang melakukan *akad*. *Sigah al-aqd* diwujudkan melalui *ijab* dan *kabul*. Dalam kaitannya dengan *ijab* dan *kabul* ini, ulama fiqh mensyaratkan : (a) Tujuan pernyataan itu jelas sehingga dapat dipahami dari penyataan itu dan jenis *akad* yang dikehendaki karena *akad-akad* itu sendiri berbeda dalam sasaran dan hukumnya, (b) Antara *ijab* dan *kabul* terdapat kesesuaian, dan (c) Pernyataan *ijab* dan *kabul* itu mengacu pada suatu kehendak masing-masing pihak secara pasti, tidak ragu-ragu.⁶

Bank *syari'ah* dalam menjalankan operasinya tidak menggunakan sistem bunga sebagai dasar menentukan imbalan yang akan diterima atas jasa pembiayaan yang diberikan. Penentuan imbalan yang diinginkan dan yang akan diberikan semata-mata didasarkan pada prinsip *syari'ah*.

Pembagian keuntungan antara mitra dalam sistem *profit sharing* berdasarkan kesepakatan yang telah ditentukan oleh para pihak, akan tetapi kerugian yang timbul selalu dibagi menurut besarnya modal saham, karena *Syari'ah* menentukan kerugian merupakan pengurangan dari modal prinsipal.⁷ Dalam perspektif Islam, kerjasama kemitraan (*partnership*) merupakan karakter dalam masyarakat ekonomi Islam.⁸ Melalui *mudharabah* kedua belah pihak yang bermitra tidak akan mendapatkan bunga, tetapi mendapatkan bagi hasil. Ini merupakan salah satu bentuk pencerminan solidaritas antara pemilik sumber-sumber keuangan dan *entrepreneur* yaitu pengusaha yang tidak mempunyai sumber-sumber keuangan yang cukup untuk proyek-proyeknya dapat masuk solidaritas di mana pemilik sumber-sumber keuangan bersaham dengan uang atau modalnya atas dasar sama-sama dalam menerima untung dan menanggung kerugian proyek.

Mudharabah adalah suatu *akad* kemitraan yang berlandaskan pada prinsip pembagian hasil dengan cara seseorang memberikan modalnya kepada yang lain untuk melakukan bisnis dan kedua belah pihak membagi keuntungan atau memikul beban kerugian berdasarkan isi perjanjian bersama. Pihak pertama, pemilik modal disebut sebagai *shahibul mal* dan pihak kedua, dan pengelola atau pengusaha disebut sebagai '*mudharib*'. Dengan demikian, *mudharabah* merupakan kemitraan antara *shahibul mal* (pemilik modal) dengan (*mudharib*) pekerja atau pengusaha untuk melakukan usaha isi kontrak mutual yang telah mereka sepakati, pembagian keuntungan bagi keduanya (yaitu *shahibul mal* menerima 60 % dan *mudharib* menerima 40 % atau dengan persentase lain yang mereka sepakati). Apabila mengalami kerugian seluruh kerugian ditanggung *shahibul mal* ia memikul seluruh tanggungjawab, dan tidak ada klaim yang diajukan kepada *mudharib*.⁹ Dari keempat ahli fiqh yang ternama, Maliki dan Hambali menerima mudharabah sebagaimana suatu bentuk yang berbeda dari syirkah (kemitraan usaha).

5 Ibid. Hal 19

6 Ibid. hal. 21

7 Ibid. hal. 33

8 Ahmad Az-Zarqa dalam Muhammad. Op.Cit. hal. 102.

9 Afzalur Rahman, Dokrin Ekonomi Islam Jilid 4, PT Dana Bhakti Wakaf. 2003 hal.380

Imam Hanafi juga mengesahkan beberapa bentuk mudharabah yang hampir sama dengan syirkah dalam prakteknya.¹⁰

Berdasarkan uraian yang dikemukakan diatas dapat ditarik dua topik yang ingin penulis bahas secara komprehensif yaitu analisa konsep pembiayaan mudharabah dan mekanisme penyaluran dana pembiayaan mudharabah.

B. METODE

Metode Penelitiannya menggunakan jenis penelitian hukum normatif, metode pendekatannya meliputi;¹¹ Pendekatan Perundang-Undangan (*statute approach*¹²), Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*), Pendekatan Sosiologis (*Socio Legal*). Analisis Bahan Hukum Data, dari semua bahan hukum/data yang diperoleh dan terkumpul, kemudian diolah, selanjutnya dinalisis dengan metode analisa kualitatif deskriptif yaitu dengan merumuskan dalam bentuk menguraikan yang dapat memberikan penjelasan secara signifikan terhadap pokok masalah yang menjadi obyek yang diteliti, sehingga merupakan jawaban sebagai hasil temuan dari hasil tujuan penelitian dengan pola berpikir yang runtun, dan sistematis.

C. PEMBAHASAN

1. Bagaimanakah Analisa Konsep Pembiayaan Mudharabah.

Menurut hukum Islam *mudharabah* adalah suatu akad kemitraan yang berdasarkan pada prinsip pembagian hasil dengan cara seseorang memberikan modalnya kepada yang lain untuk melakukan bisnis dan kedua belah pihak membagi keuntungan atau memikul beban kerugian berdasarkan perjanjian bersama. Pihak pertama disebut *shahibul mal* dan pihak kedua disebut *mudharib*.

Pengertian ini belum memberikan gambaran tentang dalam kondisi seperti apa yang mengharuskan masing-masing pihak untuk menanggung suatu resiko jika usaha yang dijalankan mengalai kerugian. Dengan kata lain pengertian *mudharabah* tersebut di atas masih bersifat sangat teoritis, sehingga pada saat implementasi akan memberikan kesulitan bagi para pihak untuk membagi atau memikul kerugian sebagai akibat dari kegagalan usaha *mudharabah*.

Selanjutnya menurut Fatwa DSN Nomor 7/DSN-MUI/IV/2000 menjelaskan *mudharabah* adalah *Akad* kerjasama suatu usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul mal/LKS*) menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak kedua (*mudharib/nasabah*) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan usaha bagi diantara mereka sesuai kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak. Pengertian yang diberikan oleh DSN ini tidak jauh berbeda dengan pengertian menurut Hukum Islam. Pengertian DSN inipun belum memberikan pemahaman operasional yang dapat diaplikasikan dalam praktek *mudharabah*, terlebih lagi dalam hal terjadi kerugian dalam pembiayaan *mudharabah*.

¹⁰ M. Nejatullah Siddiqi, Kemitraan Usaha dan Bagi Hasil dalam Hukum Islam. PT. Dana Bhakti Prima Yasa. Yogyakarta 1996. Hal.8

¹¹ Johnny Ibrahim, Teori Dan Metodologi Penelitian *Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, 2007, hlm. 306 dan 313.

¹² M. Saoki Oktava, Eksistensi Ketetapan MPR Dalam Hirarki Peraturan PerUndang-Undangan Indonesia, Jurnal IUS., Vol V. Nomor 1. April 2017, hlm 121

Berbeda dengan kedua pengertian di atas, menurut Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah *mudharabah* adalah *Akad kerjasama antara dua pihak di mana pihak pertama (*shahibul mal*) menyediakan seluruh (100 %) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola, keuntungan usaha secara *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan kelalaian si pengelola, seandainya kerugian itu disebabkan karena kecurangan atau kelalaian maka si pengelola harus bertanggungjawab atas kerugian tersebut.*

Pengertian yang sama dengan Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang *mudharabah* juga dapat ditemukan dalam PBI Nomor 6/19/PBI/2004 Pasal 1 ayat (5) menjelaskan, *mudharabah* adalah Perjanjian antara BPRS sebagai penyedia dana dengan nasabah sebagai pengelola dana untuk melakukan kegiatan usaha tertentu dengan pembagian keuntungan antara kedua belah pihak berdasarkan nis'bah yang telah disepakati sebelumnya, sedangkan kerugian ditanggung penyedia dana, kecuali kerugian atas kesalahan yang disengaja, kelalaian dan atau pelanggaran kesepakatan yang dilakukan oleh pengelola dana.

Dari beberapa pengertian *mudharabah* seperti diuraikan di atas terlihat bahwa tidak ada perbedaan yang prinsip dalam memberikan pengertian *mudharabah*. Dari pengertian-pengertian tersebut terlihat bahwa masing-masing pengertian saling melengkapi. Namun demikian pengertian *mudharabah* dalam Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 dan PBI Nomor 6/19/PBI/2004 rupanya lebih memberikan pengertian yang lebih lengkap sehingga penulis lebih cendrung mengikuti pengertian yang diberikan oleh undang-undang. Hal ini didasarkan karena pembahasan *mudharabah* menurut kedua ketentuan tersebut cenderung bersifat aplikatif dan praktis, jika dibandingkan dengan literatur fiqh dan Fatwa DSN yang lebih bersifat teoritis

Mudharabah merupakan skema yang paling mendasar dalam memobilisasi sumber-sumber dana, dan skema ini merupakan penggabungan antara pengusaha dan pihak lain yang mempunyai keterampilan untuk menjalankan usaha dagang dalam waktu yang cukup lama dalam rangka mendorong kemajuan dalam bidang pertanian dan industri¹³.

Perdebatan terhadap kontrak pembiayaan dengan prinsip bagi hasil (*mudharabah*) menunjukkan adanya keinginan yang sungguh-sungguh untuk menggantikan pembiayaan bisnis yang berdasarkan bunga dengan prinsip pembiayaan yang dilakukan oleh bank tanpa bunga¹⁴. Perjanjian pembiayaan dengan prinsip *mudharabah* adalah suatu perjanjian yang adil karena posisi antara kedua belah pihak dalam perjanjian seimbang, karena hal ini disebabkan oleh :

- a. Kedua belah pihak mempunyai posisi yang seimbang dalam menentukan rasio keuntungan;
- b. Dalam kasus terjadi kerugian, penyedia modal (*Shahibul mal*) akan menderita kehilangan sejumlah uang, sedangkan pengusaha (*mudharib*) akan kehilangan keuntungan, waktu dan usaha;
- c. Kedua belah pihak dalam perjanjian menyepakati secara seimbang bahwa dalam perjanjian tidak ada hal-hal yang membuat usaha menjadi gagal¹⁵.

¹³ Saad Al Harran. Musyarakah Financing Model, <HTTP://www.Islamic-Finance Net/Islamic Micro Finance/harran7.html>. Diakses tanggal 15 Nopember 2009

¹⁴ *Ibid*

¹⁵ *Ibid*, hal. 219

Dalam memberikan pembiayaan kepada pengusaha, maka pihak bank harus menyeleksi proyek-proyek yang dibiayai betul-betul akan mendatangkan keuntungan dengan sistem *Creditworthiness* atau kesanggupan dari peminjam. Dalam sistem ini para sarjana muslim menyimpulkan bahwa :

- a. Akan meningkatkan jumlah dan macam proyek investasi,
 - b. Lebih berhati-hati, selektif dan lebih efisien dalam membiayai proyek nasabah (*mudharib*),
 - c. Meningkatkan keterlibatan publik dalam berinvestasi dan aktivitas kewirausahaan¹⁶
- Dalam praktik operasi perbankan *syariah* dikenal dua tingkatan *mudharabah* yaitu :
- a. *Mudharabah* tingkat pertama, perjanjian antara bank dan depositor/ penyimpan dana/ investor untuk menempatkan/menginvestasikan sejumlah uangnya di bank dan untuk membagi keuntungan;
 - b. *Mudharabah* tingkat kedua, perjanjian antara bank dan pengusaha untuk membiayai suatu proyek dengan proporsi keuntungan ditentukan bersama oleh para pihak dalam suatu perjanjian sebuah proyek dimulai dan jika terjadi kerugian yang sesuai dengan kondisi proyek akan ditanggung oleh penyedia modal¹⁷. Pinjaman itu akan adil jika antara pemodal (*shahibul mal*) dan pengguna modal (*mudharib*) membagi keuntungan dan resiko kerugian secara seimbang. Dengan kata lain jika kita mengikuti prinsip islam, pengguna modal (*mudharib*) akan mengalami resiko kerugian dalam usaha. Jika tak ada resiko dalam modal tak ada keuntungan¹⁸.

2. Mekanisme Penyaluran Dana Pembiayaan *Mudharabah*

Kebanyakan transaksi-transaksi yang diadakan oleh pihak bank dan nasabah sebelumnya didahului oleh adanya surat perjanjian atau akad antara bank dan nasabah yang bersangkutan. Secara spesifik bentuk produk perbankan *Syariah* yaitu *mudharabah*. *Mudharabah* adalah bentuk kerjasama antara dua atau lebih pihak dimana pemilik modal (*shahibul mal*) mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola (*mudharib*) dengan suatu perjanjian keuntungan. Bentuk ini menegaskan kerjasama dalam panduan kontribusi 100% modal kas dari *shahibul mal* dan keahlian dari *mudharib*¹⁹

Pembiayaan dengan prinsip *mudharabah* seperti umumnya pembiayaan lainnya dimulai dengan pengajuan proposal oleh calon nasabah. Proposal merupakan cerminan dari kelayakan calon nasabah untuk memperoleh pembiayaan. Melalui proposal yang diajukan pihak bank akan memperoleh gambaran awal mengenai kondisi calon nasabah. Pada saat calon nasabah datang untuk mengajukan pembiayaan, maka pihak bank akan mengkaji secara cermat dan penuh kehati-hatian dan ketelitian. Bagaimana transaksi riil yang telah dilakukan, dan kira-kira skim apa yang sesuai dengan kebutuhan nasabah itu sendiri. Apakah calon nasabah ini karakternya baik atau tidak, atau apakah laporan keuangan yang dibuat benar atau tidak.

Proses penilaian terhadap calon nasabah, membawa bankir untuk mengambil keputusan apakah proposal yang diajukan oleh calon nasabah akan diterima atau tidak karena pihak bank belum mengenal calon nasabah, belum mengenal karakter, integritas dan sikap amanah dari calon nasabah, maka bank memberikan jalan alternatif terhadap

16 *Ibid*, hal. 220

17 *Ibid*

18 *Ibid*

19 Adiwarman Karim, Penerapan Syariah Islam di Bidang Ekonomi: Penerapan Syariah Islam di Indonesia antara Peluang dan Tantangan, Jakarta, Global Media Cipta Publishing, 2004, hal. 93

penilaian suatu proposal, bahwa persoalannya bukan karena berhubungan dengan bank *syariah* itu susah, tetapi lebih kepada masalah amanah. Sebagai bank harus "*prudent*" (hati-hati). Karena masyarakat memberikan amanah, kami harus menyalurkan dana kepada orang-orang yang amanah juga, sebab uang itu harus dikembalikan kepada pemilik dana,

Tidak mudah bagi bank memberikan pemberian dengan skim *mudharabah* karena ini menuntut kapabilitas pengelola usaha dan karakter yang terpuji. Pokoknya "5 C" itu harus dipertimbangkan, terutama segi "*capability*" dan "*character*". Apalagi menurutnya masih banyak pengusaha kalangan umat yang tidak bankable. Bila umat bankable dan menjunjung tinggi integritas, maka tidak ada alasan lagi bagi Bank *Syariah* membatasi pemberian dengan skim *mudharabah*. Bahkan bukan tidak mungkin suatu hari skim bagi hasil justru menjadi mayoritas ungkapnya.

Penyaluran dana adalah transaksi penyediaan dana dan atau barang serta fasilitas lainnya kepada nasabah yang tidak bertentangan dengan syariah Islam dan standar akuntansi perbankan syariah, serta tidak termasuk jenis penyaluran dana yang dilarang menurut ketentuan Bank Indonesia. Penyaluran dana berfungsi meningkatkan daya guna, peredaran dan lalu lintas uang, meningkatkan aktivitas investasi dan pemerataan pendapatan serta sebagai aset terbesar yang menjadi sumber pendapatan terbesar bank.

Sebagai bagian dari suatu komitmen, setiap penyaluran dana harus mengacu pada kebijakan yang berlaku, baik ketentuan Bank Indonesia maupun kebijakan umum penyaluran dana Bank itu sendiri yang didasarkan pada asas peryaluran dana yang sehat.

a. Prosedur penyaluran dana yang sehat

Setiap pejabat Bank yang berhubungan dengan penyaluran dana harus menempuh prosedur yang sehat dan benar, termasuk prosedur persetujuan penyaluran dana, dokumentasi dan administrasi serta prosedur pengawasan penyaluran dana.

Maksuddari prosedur penyaluran dananya yang sehat adalah bahwa setiap calon nasabah harus melalui suatu proses penilaian yang dilakukan secara obyektif, yang memberikan keyakinan, bahwa nasabah tersebut dapat mengembalikan kewajiban kepada Bank sesuai perjanjian. Prinsip dari penyaluran dana yang sehat adalah mengerti, memahami, menguasai dan melaksanakan prinsip 5C + S (*Character, Capacity, Capital, Condition, Collateral* dan sesuai Syariah. Terkait dengan hal tersebut Bank Muamalat Mataram dalam penyaluran dana kepada nasabah, lima prinsip tersebut menjadi pedoman.

b. Penyaluran dana yang mendapat perhatian khusus.

Adalah penyaluran dana kepada pihak-pihak yang menurut ketentuan Bank Indonesia termasuk pihak terkait dan 25 nasabah terbesar.

Kebijakan pokok pemberian penyaluran dana kepada pihak-pihak yang terkait dengan bank dan nasabah besar berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor : 7/3/PBI/20 ditetapkan sebagai berikut²⁰:

- 1) Dalam rangka pengamanan usaha bank dan peyebaran resiko, maka bank wajib menetapkan Batas Maksimum Pemberian Kredit/Penyaluran dana (BMPK). Besar BMPK mengacu pada ketentuan yang berlaku.
- 2) Bank tidak menganut perbedaan kebijakan penetapan persyaratan penyaluran dana kepada pihak-pihak tersebut diatas, dengan persyaratan penyaluran dana kepada nasabah-nasabah lainnya.

²⁰ Priyongo Suseno, Undang-Undang Peraturan Bank Indonesia Dan Surat Keputusan Direksi Tentang Perbankan Syariah, UII Press, Yogyakarta, hal. 107

- 3) Kebijakan pemberian penyaluran dana kepada pihak-pihak tersebut diatas harus mematuhi ketentuan penyaluran dana termasuk ketentuan batas Maksimum Pemberian Kredit/Penyluran dana (BMPK)
- c. Perlakuan terhadap *plafonding*.

Bank dilarang melakukan *plafonding* terhadap penyaluran dana dalam bentuk piutang jual beli yang terindikasi bermasalah dengan cara menambahkan marjin yang tertunggak dan pokok menjadi harga beli baru.

- d. Prosedur penyelesaian penyaluran dana bermasalah.

Pada prinsipnya peyelesaian penyaluran dana bermasalah harus didasarkan pada program tindak lanjut yang telah dibuat dan disetujui oleh komite penyaluran dana, dengan mengacu pada prinsip penyaluran dana yang sehat dan sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional.

- e. Tata cara penyelesaian agunan diambil alih bank.

Pada prinsipnya aguna yang diambil alih pihak bank adalah untuk mengurangi resiko penyaluran dana yang bermasalah. Guna mengurangi resiko tersebut pihak bank harus menetapkan tata cara pengambil alihan jaminan dan pelepasannya agar tidak timbul permasalahan di kemudian hari.

D. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan uraian yang telah dilakukan diatas Dalam literatur fiqh, *mudharabah* merupakan sebuah kegiatan kerjasama bisnis antara dua pihak yaitu pemilik dana (*shahibul maal*) dengan pengelola dana (*mudharib*) yang mempunyai beberapa ketentuan yang harus dipenuhi dalam rangka mengikat kerjasama. Dalam praktek pembiayaan *mudharabah* di Bank Muamalat, tidak sepenuhnya dilakukan melalui mekanisme yang telah ditentukan oleh pihak fiqih, hal ini tercermin dengan masih disyaratkannya jaminan dalam akad pembiayaan.

Diharapkan kepada pemerintah agar membuat peraturan mengenai bagi hasil dengan skim *mudharabah* merupakan suatu pilihan yang bisa memberikan keuntungan bagi para pihak. Konsep bagi hasil dengan skim *mudharabah* merupakan suatu pilihan yang bisa memberikan keuntungan bagi para pihak. Untuk itu masing-masing pihak hendaknya memperhatikan dan memenuhi syarat-syarat.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Az-Zarqa dalam Muhammad, Model–Model Akad Pembiayaan Di Bank Syariah, UII Pres, Yogyakarta, 2009
- Afzalur Rahman, Dokrin Ekonomi Islam Jilid 4, PT Dana Bhakti Wakaf. 2003
- M. Nejatullah Siddiqi, Kemitraan Usaha dan Bagi Hasil dalam Hukum Islam. PT. Dana Bhakti Prima Yasa.Yogyakarta 1996
- Johnny Ibrahim, Teori Dan Metodologi Penelitian *Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, 2007
- M. Saoki Oktava, Eksistensi Ketetapan MPR Dalam Hirarki PerUndang-Undangan Indonesia, Jurnal IUS,. Vol V. Nomor 1. April 2017
- Saad Al Harran. Musyarakah Financing Model, HTTP://www. Islamic–Finance Net/ Islamic Micro Finance/harran 7. html. Diakses tanggal 15 Nopember 2009

Adiwarman Karim, Penerapan Syariah Islam di Bidang Ekonomi: Penerapan Syariah Islam di Indonesia antara Peluang dan Tantangan, Jakarta, Global Media Cipta Publishing, 2004

Priyonggo Suseno, Undang-Undang Peraturan Bank Indoneesia Dan Surat Keputusan Direksi Tentang Perbankan Syariah, UII Press, Yogyakarta